

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dewasa ini telah mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan. Manusia seperti dituntut untuk selalu mengetahui dan memahami segala hal dengan cepat dan tepat dimana hal ini cenderung mustahil dilakukan. Namun dengan adanya teknologi yang mendukung, hal ini tidak lah sulit. Jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah yang besar karena adanya bantuan dari teknologi yang tersedia. Teknologi dirasa sudah cukup untuk dapat masuk dalam kategori kebutuhan penting manusia. Kebutuhan akan teknologi terutama dalam bidang informasi dan komunikasi untuk membantu kelancaran aktivitas individu maupun operasional suatu organisasi tetap harus terpenuhi pada saat sekarang, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang bisnis pun tidak dapat dipungkiri manfaatnya. Teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi dan membantu keseharian individu maupun organisasi dengan menawarkan jasa seperti penjualan-penjualan secara *online*, yang memanfaatkan penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses transaksi.

Pengaruh globalisasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur hidup masyarakat yang kemudian berkembang dalam pola kehidupan yang baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Semakin berkembang dan bertambahnya alat pembayaran merupakan salah satu contoh dari efek globalisasi, dahulunya dalam sistem pembayaran hanya dilakukan dengan pembayaran secara tunai menggunakan uang giral dan uang kartal, namun sekarang sistem ini telah berkembang menjadi sistem pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Salah satu contoh pembayaran dengan sistem elektronik atau non-tunai adalah dengan menggunakan uang elektronik atau *e-money*.

Transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pengertian uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Meski pada kenyataannya, uang dalam bentuk fisik tunai masih banyak digunakan dalam masyarakat dunia sebagai alat pembayaran yang sah. Namun hadirnya teknologi yang semakin maju, membuat perkembangan sistem pembayaran konvensional yang menggunakan bentuk fisik uang tunai sebagai instrumen pembayaran, lambat laun mulai beralih menuju penggunaan sistem pembayaran non tunai atau *non-cash*.

Uang elektronik (*e-money*) atau uang digital merupakan uang yang digunakan dalam transaksi melalui internet dengan cara elektronik. Sistem pembayaran non tunai yang kita kenal dan sudah tersedia sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit/Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

E-money digunakan dalam transaksi berbasis elektronik yang dijalankan melalui jaringan telekomunikasi internet dengan model penyimpanan nilai/harga secara digital.<sup>1</sup> Dipelopori oleh Bank Central Asia (BCA) melalui produknya kartu *Flazz* BCA sejak tahun 2007 lalu, uang elektronik sudah mulai dikenal oleh masyarakat.<sup>2</sup> Berbeda pada awal munculnya, uang elektronik saat ini tidak hanya diterbitkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, "E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Tahkim Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 1 (2018): 147. Diakses pada 15 Oktober, 2019. <https://iainambon.ac.id/>

<sup>2</sup> Adi Firman Ramadhan, dkk., "Persepsi Mahasiswa dalam Menggunakan E-money", *JDEB Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 2 (2016): 132. Diakses pada 15 Oktober, 2019. <http://ejournal.unisnu.ac.id/>

dalam bentuk *chip* yang tertanam pada sebuah kartu (*chip based*), namun juga telah diterbitkan dalam media berupa *software* yang saat digunakan untuk bertransaksi akan terkoneksi terlebih dahulu dengan *server* penerbit (*server based*).

Selain pada hal bentuk, uang elektronik juga berkembang dalam hal fungsi gunanya. Banyak dari uang elektronik yang telah diterbitkan saat ini tidak lagi bersifat *single purpose*, namun juga sudah bersifat *multi purpose*, dimana dalam penelitian kali ini diasumsikan bahwa uang elektronik tidak hanya dapat digunakan untuk satu jenis pembayaran atau transaksi, namun juga dapat digunakan di banyak *merchant* berbeda serta dengan tujuan transaksi berbeda di tempat yang menerapkan sistem pembayaran sama dan bekerja sama pula dengan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik sebagai alat pembayaran yang praktis dan inovatif diharapkan dapat membantu kemudahan dan kelancaran transaksi yang bersifat masal, cepat, dan mikro, sehingga penggunaannya dapat membantu dalam kelancaran transaksi pembayaran dibidang transportasi, contohnya digunakan untuk akses jalan tol, maupun transaksi lain misalnya di minimarket.<sup>3</sup>

Rata-rata penggunaan uang elektronik didasarkan pada terdapatnya nilai kemudahan serta kemanfaatan yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tingginya tingkat kemudahan dan kemanfaatan suatu produk, menyebabkan naiknya tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk tersebut. Masyarakat akan cenderung menggunakan layanan uang elektronik karena adanya faktor kemudahan dan kemanfaatan yang menyebabkan terciptanya efektifitas transaksi dalam perekonomian.

Di Indonesia, uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran sah yang menyelesaikan setiap proses transaksinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi sejak 2007 lalu, *e-money*

---

<sup>3</sup> “Uang Elektronik,” Bank Sentral Republik Indonesia. Diakses pada 4 Desember, 2019. <http://www.bi.go.id/>

dalam bidang perekonomian masih tergolong sebagai produk terobosan baru. Produk berupa barang maupun jasa yang dianggap hadir sebagai sesuatu yang baru, dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi. Tentunya banyak hal yang harus dilakukan guna memenuhi harapan masyarakat terhadap produk baru tersebut. Peningkatan kualitas dilakukan dengan cara mengevaluasi serta mengembangkan ide atau gagasan terhadap produk-produk selanjutnya, selain itu juga diperlukan adanya promosi terhadap produk tersebut.

Pembaruan instrumen pembayaran berupa uang elektronik tidak hanya terjadi pada tatanan ekonomi konvensional. Perkembangan uang elektronik saat ini telah merambah ke ranah yang lebih luas, dimana sekarang telah diluncurkan pula uang elektronik berbasis syariah. Adapun regulasi yang mengatur tentang diperbolehkannya penggunaan uang elektronik secara syariah, yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan uang elektronik ialah peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Didalam regulasi tersebut diantaranya memuat tentang ketentuan-ketentuan dan dasar hukum terkait dengan penggunaan uang elektronik berbasis syariah.

*LinkAja Syariah* menjadi pemilik predikat uang elektronik syariah pertama yang disahkan di Indonesia. Beroperasi di bawah naungan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) dan telah memperoleh sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penyelenggara uang elektronik berbasis syariah pada tahun 2020 lalu dengan tujuan untuk menerapkan dan mengembangkan bentuk transaksi yang sesuai dengan kaidah islam, LinkAja Syariah menjalin kerja sama dengan Bank syariah yang ada di Indonesia.

Bebasis pada penggunaan perangkat lunak dalam pengoperasiannya, Financial Technology (Fintech) menyediakan pelayanan perbankan dan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer dan teknologi pendukung lain. Penggabungan bentuk layanan keuangan digital dan perdagangan elektronik (e-commerce) merupakan output utama dari fintech. Berbagai inovasi fintech seperti efisiensi transaksi keuangan dan keamanan pembayaran sampai dengan aksesibilitas layanan keuangan yang lebih baik, dikeluarkan

guna menyediakan berbagai macam layanan yang memudahkan penggunaannya. Perkembangan fintech dalam bidang konvensional diikuti pula dengan perkembangan fintech dalam bidang syariah. Fintech yang melibatkan pandangan syariah merupakan sebuah gubahan baru dalam bidang ekonomi dan teknologi, dimana hal ini dapat memudahkan proses transaksi maupun investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah baik pada rukun maupun pada syarat dalam akad-akad yang digunakan untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengukur keputusan penggunaan uang elektronik dengan berlandaskan faktor kemanfaatan, faktor kemudahan, dan faktor promosi sebagai suatu variabel independen. Serta akan dilihat variabel mana yang berpengaruh paling besar terhadap proses pengambilan keputusan penggunaan uang elektronik pada aplikasi LinkAja Syariah di dalam masyarakat.

Terkait pemilihan lokasi penelitian ini dimana peneliti memilih mengambil sampel di wilayah Kabupaten Pati pun mempunyai alasan tersendiri, antara lain karena di wilayah ini penggunaan uang elektronik sudah sering dijumpai entah itu penggunaan uang elektronik berbasis chip maupun server sehingga wilayah Kabupaten Pati dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk merepresentasikan keputusan penggunaan uang elektronik di dalam masyarakat. Alasan selanjutnya karena Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten pelopor transaksi non-tunai (less cash) sejak tahun 2018. Meskipun belum maksimal, Kabupaten Pati memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pengembangan sistem pembayaran non tunai. Selain itu, lokasi yang merupakan daerah tempat tinggal peneliti juga akan memudahkan peneliti untuk menjangkau data dan melihat secara langsung pelaksanaan kebijakan uang elektronik di wilayah ini. Hal tersebut semakin meyakinkan penulis untuk menggunakan wilayah Kabupaten Pati sebagai lokasi penelitian yang tepat untuk penulis.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan, dan Promosi Terhadap**

## **Perilaku Penggunaan Uang Elektronik Pada Aplikasi LinkAja Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Pati)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan uang elektronik pada aplikasi LinkAja Syariah?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan uang elektronik pada aplikasi LinkAja Syariah?
3. Apakah persepsi promosi berpengaruh terhadap perilaku penggunaan uang elektronik pada aplikasi LinkAja Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis persepsi kemanfaatan terhadap perilaku penggunaan uang elektronik pada aplikasi LinkAja Syariah.
2. Menganalisis persepsi kemudahan terhadap perilaku penggunaan uang elektronik pada aplikasi LinkAja Syariah.
3. Menganalisis persepsi promosi terhadap perilaku penggunaan uang elektronik pada aplikasi LinkAja Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan konsep uang elektronik terutama tentang apa saja hal-hal yang mempengaruhi minat penggunaan uang elektronik khususnya pada produk uang elektronik syariah di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi penggunaan uang elektronik terutama produk uang elektronik syariah di masyarakat.

Selanjutnya hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai uang elektronik dan secara luas penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

## E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk tertulis sebagaimana lazimnya laporan penelitian ilmiah, yang akan disampaikan dalam lima bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal pada penelitian ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi dan daftar tabel.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian isi secara garis besar terdiri dari lima bab, diantaranya BAB I hingga BAB V dimana isinya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab ini antara lain:

Bab I Pendahuluan: Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan dijabarkan bagaimana penelitian ini disusun lewat sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori: Bab II berisi Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan

teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat menjadi acuan untuk lebih memahami.

Bab III Metode Penelitian: Bab III berisi Metode Penelitian yang menjelaskan mengenai populasi, sampel serta variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab IV berisi Analisis Data dan Pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis data yang diperoleh dari objek penelitian serta komparasinya dengan teori atau penelitian lain.

Bab V Penutup: Bab V yang merupakan bab terakhir berisi Penutup yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta implikasi penelitian dan saran penelitian.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.